



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AGUS SUDARMANTO Als KECOT Bin SUJIYANTO;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Geneng RT.03 Ds. Japoh Kec. Jenar atau Dk. Pindi RT.04 Ds.Mlale Kec. Jenar Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;
9. Pendidikan : Paket C;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berlogo LV;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp1.980.000,-;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp300.000,-;
 - 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp1.480.000,-;Dikembalikan kepada saksi SUYATMI Als. YATMI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol D-5263-ZDW, warna putih, tahun 2021, Noka: MH1JM0219MK277152, Nosin: JM02E1276876 berikut kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSSDikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Kios Pasar Gondang, Dk. Badran, RT. 32, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy N. Pol. D-5263-ZDW warna putih menuju ke pasar Gondang, setelah berada dipasar Gondang, Terdakwa melihat salah satu kios yaitu milik kios milik SUYATMI dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendekati kios tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi SUYATMI. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUYATMI Als. YATIM mengalami kerugian sekitar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYATMI Als YATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban Pencurian yang diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Kios Pasar Gondang Dk. Badran Rt. 32, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi berangkat berjualan gerabat/kelontong di Kios Pasar Gondang. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat AGUS SUDARMANTO Als KECOT Bin SUJIYANTO duduk di depan kios roti dengan jarak sekira 3 meter dari kios miliknya. Saksi mengira orang tersebut sedang menunggu mengantar orang berbelanja di Pasar Gondang. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi pergi meninggalkan kios untuk mengambil wudhu dan 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berlogo LV yang berisi: 1 (satu) buah dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp1.980.000,-; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp300.000,-; 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp1.480.000,-;
- Bahwa total uang Rp3.760.000,- tersebut ditinggal di kios miliknya dan ditutupi barang dagangan agar tidak terlihat;
- Bahwa sehabis mengambil wudhu saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berlogo LV miliknya tersebut diambil orang, lalu berteriak, "TASKU ILANG, TASKU ILANG" (tas saya hilang) sambil pergi keluar pasar untuk mencari orang yang mengambilnya dan di luar pasar saksi bertemu dengan saksi AMIR RAGIL SAPUTRO dan menceritakan hal tersebut. Saksi mencurigai Terdakwa AGUS SUDARMANTO duduk di depan kios roti dengan jarak sekira 3 meter dari kios miliknya. Kemudian saksi melihat Terdakwa AGUS SUDARMANTO membawa tas miliknya dan diamankan oleh warga di sekitar Pasar Gondang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AMIR RAGIL SAPUTRO Als AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa Pencurian yang diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Kios Pasar Gondang Dk. Badran Rt. 32, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat bekerja di Kios Sate Imanuel Pasar Gondang. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat Terdakwa AGUS SUDARMANTO duduk di depan kios roti dengan jarak sekira 3 meter dari kios milik saksi SUYATMI Als YATMI. Saksi mengira orang tersebut sedang menunggu mengantar orang berbelanja di Pasar Gondang. Kemudian sekira pukul 13.35 Wib saksi bertemu saksi SUYATMI Als YATMI yang berteriak, "TASKU ILANG, TASKU ILANG" (tas saya hilang) dan bercerita bahwa tasnya hilang saat ditinggal mengambil wudhu. Barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berlogo LV yang berisi: 1 (satu) buah dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp1.980.000,-; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp300.000,-; 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp1.480.000,- ;
- Bahwa total uang Rp. 3.760.000,- tersebut ditinggal di kios miliknya dan ditutupi barang dagangan agar tidak terlihat;
- Bahwa saksi SUYATMI Als YATMI mencurigai Terdakwa AGUS SUDARMANTO yang sebelumnya duduk di depan kios roti dengan jarak sekira 3 meter dari kios miliknya. Kemudian saksi mencari orang tersebut dan melihat Terdakwa AGUS SUDARMANTO membawa tas milik saksi SUYATMI Als YATMI dan diamankan oleh warga di sekitar Pasar Gondang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy N. Pol. D-5263-ZDW warna putih menuju ke pasar Gondang, setelah berada dipasar Gondang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat salah satu kios yaitu milik kios milik SUYATMI dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendekati kios tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),
1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kresek plastik warna
putih bening berisi uang Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan
puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi SUYATMI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh warga di sekitar Pasar
Gondang beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya
yang telah mengambil barang milik saksi SUYATMI Als YATMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang
meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berlogo LV;
- 1 (satu) buah dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang
Rp1.980.000,-;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang
Rp300.000,-;
- 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang
Rp1.480.000,-;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol D-5263-ZDW, warna
putih, tahun 2021, Noka: MH1JM0219MK277152, Nosin: JM02E1276876
berikut kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita untuk
proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa
AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO mengendarai
sepeda motor Honda Scoopy N. Pol. D-5263-ZDW warna putih menuju
ke pasar Gondang, setelah berada dipasar Gondang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat salah satu kios yaitu milik kios milik SUYATMI dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendekati kios tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi SUYATMI;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh warga di sekitar Pasar Gondang beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya yang telah mengambil barang milik saksi SUYATMI Als YATMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama Agus Sudarmanto Als Kecot Bin Sujiyanto dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Kios Pasar Gondang Dk. Badran RT.32 Ds. Gondang Kab. Sragen Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi SUYATMI, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut, maka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUYATMI Als YATIM sebesar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang yaitu saksi SUYATMI Als YATMI tanpa seijin dari pemiliknya yaitu berupa uang tunai melawan hak karena tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi SUYATMI Als YATMI yang ditelah diambil dari terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang berhak oleh karena telah berpindah tangan atau berpindah tempat yang semula barang tersebut diletakkan pada tempat penyimpanan namun oleh terdakwa telah dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa dengan niat untuk memiliki barang tersebut, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R.Soesilo adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut terlebih dahulu tanpa izin dari saksi korban SUYATMI Als YATMI sehingga jelas Terdakwa telah bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) dompet warna merah Toko Mas Ragil Baru berisi uang Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban SUYATMI Als YATMI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol D-5263-ZDW, warna putih, tahun 2021, Noka: MH1JM0219MK277152, Nosin: JM02E1276876 berikut kunci kontak dan STNK; 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS, maka dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban SUYATMI Als YATMI;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi Sukayan dan saksi Ajid Riawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als KECOT Bin SUJIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berlogo LV;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah TOKO MAS RAGIL BARU berisi uang Rp1.980.000,-;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk RIESTER berisi uang Rp300.000,-;
 - 1 (satu) bendel kresek plastik warna putih bening berisi uang Rp1.480.000,-;Dikembalikan kepada saksi SUYATMI Als. YATMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nopol D-5263-ZDW, warna putih, tahun 2021, Noka: MH1JM0219MK277152, Nosin: JM02E1276876 berikut kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDARMANTO Als. KECOT Bin SUJIYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami AIDA NOVITA ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , ADITYO DANUR UTOMO, S.H., DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTARTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARIEF RYADI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sragen dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTARTO, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)